



PENERAPAN PEMBERIAN REMISI DASAWARSA TERHADAP NARAPIDANA

Mhd Raja Haholongan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 14, tentang Pemasarakatan mengatakan remisi sebagai salah satu hak dari setiap narapidana. Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955. Remisi tahanan terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012 kasus narkoba di Lembaga Pemasarakatan dapat diberikan jika mereka telah menjalani 1/3 (sepertiga) periode kriminal atau telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus yang dibuktikan dengan penerbitan surat pernyataan kolaborator keadilan (JK) oleh penegak hukum (Polri, jaksa, BNN). Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu teori yang dilakukan penelitian berarti mencoba mencari solusi atas suatu permasalahan yang dilakukan dengan cara-cara ilmiah.

Kata Kunci: Remisi.

PENDAHULUAN

Sistem pemenjaraan yang dimana menentukan balas dendam dan penjaraan berangsur - angsur dilihat dari sistem dan sarana yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial agar terwujudnya kesadaran narapidana yang dimana telah melakukan kesalahan yang telah diperbuat oleh orang yang bersangkutan, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan pemikiran maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak kebebasan telah mengubah dasar dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan tentang tatanan mengenai arah dan juga batas dan dari cara pembinaan (membina) warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan bersama antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat diperbaiki, dan ditanyakan bila perlu diterima kembali oleh masyarakat, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup selayaknya warga yang baik dan bertanggung jawab.

Remisi adalah hak bagi narapidana yang telah dicantumkan pada undang-undang Pemasyarakatan yang mencantumkan salah satunya hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi. remisi adalah pemotongan masa pidana dan pengampunan bagi narapidana yang memenuhi syarat dan berkelakuan baik selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. banyak jenis-jenis remisi yang diberikan kepada narapidana Apabila mereka memenuhi persyaratan dan dapat berkelakuan baik selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.

remisi tidak diberikan kepada mereka atau narapidana yang dihukum seumur hidup atau terpidana mati, mereka tidak dapat mendapatkan remisi karena remisi hanya diberikan kepada narapidana yang menjalani masa pidananya selain seumur hidup dan yang terpidana mati.

Narapidana yang dimana berada di Lembaga Pemasyarakatan bukan tidak hanya menjalani pidananya di dalam lembaga Pemasyarakatan tersebut, tetapi juga diberikan ilmu-ilmu pembinaan dari para petugas petugas yang ahli dalam bidangnya dan diberikan ilmunya atau pembinaannya kepada setiap dari narapidana untuk menjadi bekal mereka ketika mereka keluar nanti dan bergabung kembali ke lingkungan tempat tinggal dimana mereka berada (lingkungan masyarakat sekitar).

Di Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana memiliki hak sesuai dengan Pasal 14 Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disajikan itu narapidana berhak untuk :

- Ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
- Mendapat perawatan, baik perawatan Rohani juga Jasmani.
- Menerima pendidikan dan istirahat.
- Mendapatkan pelayanan yang layak.
- Menyampaikan keluhan apapun.
- Terima bahan bacaan dan menghadiri siaran media massa lain yang tidak dilarang.
- Terima upah / premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- Kunjungan
- Terima kesempatan berasimilasi termasuk cuti kunjungan keluarga.
- Terima pembebasan bersyarat.
- Terima cuti demi bebas.

- Terima hak lain sesuai dengan peraturan undangan yang diminta.

Pasal 14 Ayat 1 Huruf i UU No. 12 Tahun 1995 yang berisikan tentang pemasyarakatan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan masa depan kejahatan (remisi). Dengan mendapatkan remisi, narapidana tidak dapat menyelesaikan masa hukuman pidananya. Disimpulkan bahwa itu ialah hadiah yang diberikan kepada para narapidana.

Dalam menerima remisi, setiap dari narapidana harus dapat memenuhi beberapa persyaratan, yang tentunya salah satu ialah menaati segala peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan keberadaan itu dapat membantu remisi membuat narapidana tetap mempertahankan kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan nantinya setelah ia mendapatnya.

Ada perbedaan antara hukuman umum dengan hukuman khusus dalam hal pemberian remisi. Remisi terhadap 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat 1 huruf i. Sementara, adanya remisi terhadap tindak pidana khusus yang terkait dengan terorisme, narkoba, psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan HAM yang berat, dan juga trans nasional yang terorganisasi juga telah dicantumkan dalam PP No. 99 Tahun 2012 yang mengatakan tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disahkan.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Dasar Hukum dalam pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa
- 2) Cara Pemberian Remisi

Umum dan Remisi Dasawarsa terhadap para narapidana dan Syarat Remisi Diberikan

- 3) Adakah faktor yang menyebabkan Remisi Dasawarsa tidak diberikan
- 4) Tantangan ataupun hambatan yang akan dihadapi oleh para petugas dalam pelaksanaan Remisi terutamanya Dasawarsa

METODE PENELITIAN

Metode yang saya gunakan sebagai penulis untuk membuat jurnal tulis ini adalah studi pustaka yang mana juga dengan metode perbandingan (membandingkan) dan pengumpulan data dari karya tulis yang ada sebelumnya dan melakukan perubahan kata terhadap materi - materi dan data - data yang diperoleh dari karya tulis.

Karya tulis sebelumnya untuk dijadikan satu dan dikumpulkan menjadi satu karyatulis tersebut. Dan juga dengan menambahkan data - data yang telah akurat dan dapat juga diperoleh dari media lain yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita dan dengan analisis yang di gunakan penulis untk membuat karya tulis ini.

PEMBAHASAN

Remisi

Remisi adalah hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani masa tahanannya ia berkelakuan baik. Remisi yang merupakan hak narapidana dapat bertambah jika seseorang narapidana yang bersangkutan tersebut melakukan perbuatan - perbuatan, misalnya: Berbuat jasa kepada negara, dan Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan juga Melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi tentu memiliki keuntungan kepada lingkungan Lapas, karena dapat mengurangi penghuni yang semakin tinggi tiap tahunnya. Remisi pun bisa mempercepat seseorang narapidana atau WBP keluar dari lapas/rutan. Faktor ini juga lah yang menjadikan populasi atau penghuni lapas / rutan dapat berkurang. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana bukan menjadi suatu bentuk kemudahan bagi narapidana, tetapi sebagai untuk dapat cepat keluar tetapi merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus dapat memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan memilih jalan yang benar.

Adapun remisi dasawarsa diberikan kepada para narapidana dengan tetap memiliki syarat yang sama dengan remisi yang lain seperti remisi umum, remisi khusus dan tambahan, karena remisi dasawarsa ini diberikan 10 tahun sekali.

Pada tahun 2015 tepat pada tanggal 17 agustus 2015 Menteri hukum dan HAM memberikan secara simbolis remisi umum dan remisi dasawarsa kepada sebanyak 118.405 narapidana di Indonesia. Dari 517 narapidana yang mendapat remisi dengan memenuhi ketentuan peraturan dari pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2006 dan sebanyak 1.421 orang yang mendapat remisi yang memenuhi syarat ketentuan PP nomor 99 tahun 2012. Dari 118.405 orng narapidana di Indonesia yang menerima remisi tersebut, 2931 narapidana bebas karena mendapatkan remisi dasawarsa II sedangkan penerima remisi umum II yang langsung sebanyak 2.750 narapidana.

Menteri hukum dan HAM menjelaskan saat pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa di tahun 2015 menjelaskan bahwa di Negara Arab Saudi, apabila rajanya sedang berulang tahun pada hari itu maka narapidananya juga akan mendapatkan hadiah. Jadi, bukan hanya rajanya saja ataupun

rakyatnya yang bersuka cita tetapi setiap dari narapidana juga harus merasakan kebahagiaannya. Negara kita ulang tahun jangan egoistik, orang-orang (narapidana) di dalam sana juga baik Lapas ataupun Rutan juga harus bisa menikmatinya. Maka ini dapat menjadi sebagai suatu tradisi di dalam suatu bangsa dan negara.

Dasar hukum diberikannya remisi telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu tahun 1999 juga telah dikeluarkan. Keputusan dari Presiden Republik Indonesia No.69 tahun 1999 dan pada saat itu belum juga sempat diterapkan di Negara kita ini, akan tetapi telah dicabut kembali dengan mengganti menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999.

Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut juga diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.09.HN.02.01 Tahun 1999. Keputusan yang membicarakan tentang remisi bagi setiap narapidana yang baru - baru ini diundangkan pada tanggal 23 Desember tahun 1999 dimana saat itu adalah masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, telah dicantumkan di dalam suatu Lembaran Negara Republik Indonesia di Tahun 1999 No.223. Sedangkan, remisi khusus yang tujuan untuk narapidana tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan kembali diatur melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.01.HN.02.01 padaa saat tahun 2001 yang mana isinya adalah Tentang Remisi Khusus bagi setiap Narapidana Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat dan juga Remisi Tambahan.

Remisi umum, yang terpentingnya ialah hak yang diberikan kepada setiap Narapidana berdasarkan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Besarnya dari remisi umum, didasari dari Keputusan Presiden Republik

Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 1:

- i. 1 bulan bagi para Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 6 sampai dengan 12 bulan.
- ii. 2 bulan kepada setiap Narapidana yang bersangkutan dan Anak Pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 12 bulan ataupun lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum terhadap setiap Narapidana dilaksanakan sesuai terhadap Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2:

- a) Tahun I : diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
- b) Tahun II : diberikan remisi 3 bulan
- c) Tahun III : diberikan remisi 4 bulan
- d) Tahun IV dan V setiap mereka diberikan remisi 5 bulan
- e) Tahun VI dan selanjutnya diberikan remisi 6 bulan.

Cara Pemberian Remisi Umum Dan Remisi Dasawarsa Terhadap Para Narapidana Serta Syarat Remisi Yang Harus Diperoleh Jika Ingin Mendapatkan Remisi Dari Hukuman Yang Ia Jalani

Jenis Remisi	Banyak Remisi	Syarat (Lama Menjalani Hukuman)
Remisi Umum	1 bulan	6 - 12 bulan
	2 bulan	12 bulan/lebih
	3 bulan	2 tahun
	4 bulan	3 tahun
	5 bulan	4 / 5 tahun
	6 bulan	6 tahun dan seterusnya
Remisi Khusus	15 hari	6 - 12 bulan
	1 bulan	12 bulan/lebih
	1 bulan 15 hari	4 - 5 tahun
	2 bulan	6 tahun dan seterusnya
Remisi Dasawarsa	1/12 dari hukumannya	Berkelakuan baik
		Telah Menjalani Masa Pidnana 6 Bulan
		Maksimal Pemberian remisi 3 bulan
		Diberikan setiap 10 tahun sekali pada 17 agustus
Remisi Tambahan	1/3 dari remisi umum	Mem bantu kegiatan pembinaan sebagai Pem uka
	1/2 dari remisi umum	Berbuat yang berm anfaat bagi negara dan kem anusiaan
		Berbuat jasa bagi negara

Terkhususnya untuk remisi dasawarsa, remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan kepada setiap Narapidana yang dimana hanya ada 10 tahun sekali untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berjalan selama 10 tahun lamanya sejak dari pertama kali dan kelipatannya. Remisi dasawarsa diputuskan oleh Presiden I, yaitu Ir. Soekarno pada tahun 1955.

Pengurusan remisi juga diawasi oleh tim tertentu selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik untuk mendapatkan pengusahan remisi yang menjadi hak mereka seperti narapidana dan menjadi Hadiah atau reward mereka karena telah berkelakuan baik. Untuk pengajuan remisi diperlukan formulir-formulir dan syarat administrasi yang dibutuhkan oleh tim pengamat untuk mengajukan remisi kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah daerah tersebut syarat administrasi yang ada untuk pengajuan remisi adalah.

Beberapa formulir yang diperlukan ketika seorang Narapidana untuk mengajukan remisi dalam hal menegakkan hak yang ia peroleh, yaitu :

- 1) Formulir RU I
Untuk pengusahan remisi umum sebagian.
- 2) Formulir RU II
Formulir ini diperlukan untuk pengajuan remisi umum secara keseluruhan.
- 3) Formulir RT I
Formulir diperlukan sebagai pengajuan remisi tambahan untuk sebagian.
- 4) Formulir RT II
Formulir ini diperlukan untuk pengusahan remisi tambahan secara keseluruhannya.
- 5) Formulir RK I
Formulir ini diperlukan untuk pengusahan remisi khusus secara sebagian.

6) Formulir RK II

Formulir ini diperlukan untuk pengajuan remisi khusus secara seluruhnya Pengajuan terhadap usulan remisi yang telah dilengkapi oleh tim pengamat.

Pemasyarakatan untuk syarat pengajuan remisi diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah di daerahnya masing – masing dimana ia berada.

Faktor Atau Kendala Persoalan Pemberian Remisi Dasawarsa Atau Remisi Umum Terhadap Para Petugas

Kita tahu bahwa setiap pemberian remisi kepada Narapidana tidak akan berjalan mulus dan lancar saja, tetapi pasti ada hambatan ataupun kendala bagi setiap para petugas yang mengurus berkas soal remisi, yang sebagaimana kita tahu bahwa remisi itu adalah hak yang diterima oleh setiap Narapidana di Lapas / Rutan.

Maka dari setiap persyaratan untuk mendapatkan remisi para petugas harus mengecek atau menyesuaikan dengan syarat syarat dalam mendapatkan remisi, dan ini menjadikan para petugas harus teliti dalam mengecek tersebut.

Beberapa kendala petugas untuk memberikan remisi adalah :

- a) Berkas – berkas daripada narapidana terbakar atau kita katakana rusak.
- b) Tidak adanya Justice Collaborator atau sering disebut dengan JC.
- c) Ada gangguan dari jaringan internet di dalam aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan atau SDP.
- d) Sumber Daya dari Manusia (SDM) yang sangat terbatas (para petugas).
- e) Proses dalam pengajuan

setiap jaringan internet pada aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP)

Zaman sekarang ini, semua proses yang terkait dengan penginputan data narapidana maupun tahanan yang dipidana di Lembaga Pemasarakatan di seluruh Indonesia telah berbasis secara online melalui SDP dan dapat diakses secara online melalui Sistem Database Pemasarakatan yang dibentuk dan yang telah diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat proses - proses penginputan data setiap narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, tidak terkecuali dengan penginputan remisi.

Dalam hal untuk pengajuan remisi juga harus melakukan input atau memasukkan data narapidana yang akan mendapatkan remisi itu ke dalam Sistem Database Pemasarakatan. Kendala yang didapat untuk penginputan data bisa sistem database Pemasarakatan adalah apabila jaringan internet di suatu wilayah pada aplikasi Sistem Database Pemasarakatan mengalami gangguan atau jaringan internet pada daerah-daerah tertentu mengalami gangguan ataupun masalah (*trouble*) sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih lambat dan tertunda akibat dari adanya jaringan yang kurang memadai dan kurang baik dan maksimal.

d. Sumber Daya Manusia atau SDM yang Sangat Terbatas

Sumber daya dari manusia atau yang kita sebut dengan para petugas yang terbatas pada setiap Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia menyebabkan setiap pekerjaan yang ada menjadi lebih lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila sumber daya manusia yang ada di setiap Lembaga Pemasarakatan memadai dan maksimal maka setiap pekerjaan yang didapatkan akan semakin cepat penyelesaiannya.

Oleh karena itu, pada setiap Lembaga Pemasarakatan harus memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk menanggulangnya maka akan lebih cepat penyelesaiannya dan apabila sumber daya manusia di Lembaga Pemasarakatan lainnya kurang memadai maka pekerjaan - pekerjaannya pun yang telah direncanakan sebaik mungkin pun akan tetap terhambat dan akan lebih lambat juga.

e. Panjangnya Proses Pengajuan Remisi Kepada Narapidana Yang Terkait Dengan PP 99

Pengajuan remisi yang diberikan kepada narapidana yang terkait PP 99 memerlukan proses yang sangat panjang, karena di dalam mendapatkan syarat - syarat tambahan untuk bisa mendapatkan remisinya tersebut. Sehingga dari para

petugas sekalipun yang menangani pengajuan hak remisi bagi para narapidana akan mengalami sedikit hambatan. Ini juga menjadikan kendala yang besar terlepas dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia sekalipun.

Maka kemungkinan Narapidana harus memiliki kesabaran yang lumayan besar dalam hal untuk mendapatkan remisi itu sendiri, apalagi jika ia berulah atau tidak berkelakuan baik. Maka ia tidak akan mendapatkan remisi tersebut.

KESIMPULAN

Remisi dasawarsa adalah salah satu remisi khusus yang tergolong sangat istimewa yang diberikan kepada Narapidana setiap 10 tahun sekali kepada narapidana. Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus, pemberian remisi dasawarsa kepada setiap narapidana yang ada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dapat menjadikan ini merubah dan menjadi motivasi atau pendorong bagi setiap narapidananya untuk senantiasa lebih baik lagi ke depannya. Pemberian remisi dasawarsa itu sendiri pada tanggal 17 Agustus dan akan diberikan setiap 10 tahun sekali akan membuat narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sadar akan kebahagiaan kepada setiap bangsa Indonesia di seluruh Indonesia karena kemerdekaan Indonesia telah dipertahankan perjuangan sejak lama.

Kendala yang dialami setiap Petugas Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk mengajukan remisi dan kredit dari remisi dasawarsa yang hanya

diberikan setiap 10 tahun sekali saja. Maka itu, kerja sama dari setiap Petugas dan Narapidana harus saling terjaga demi melancarkan pengajuan remisi tersebut. Kendala dari setiap petugas jika berkas yang ada rusak atau bahkan terbakar yang menyebabkan dokumen – dokumen dari setiap Narapidana untuk mengajukan remisi kepada Menteri Hukum dan Ham melalui Kepala Kantor Wilayah mereka masing – masing akan terhambat dengan adanya kejadian tersebut.

Bagi setiap narapidana yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi segala sesuatu yang telah ditentukan oleh seluruh peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah dengan cara berkelakuan baik. Terdengar sepele dengan kata berkelakuan baik, tetapi kita tahu bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap Narapidana itu pasti akan ada perselisihan yang mana kita harus menyikapi dengan sangat teliti dan sabar dan bagi setiap Petugas Pemasyarakatan juga harus mampu mengontrol setiap dari narapidana agar terjadinya hal – hal yang baik, bukan malah sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Enggarsasi, Umi, dan Sumanto Atet. 2015. Pemberian remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Perspektif. Volume 20, nomor 2.

Rogers Maurice. 2019. Tinjauan Yuridis pemberian remisi Umum Dan Remisi dasawarsa terkait PP no.99 Tahun 2012 Kasus Narkotika. Jurnal Rectum. Volume 1, nomor 1

M. Fahmi Al-Amruzi. 2014. Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Darussalam. Volume 2, nomor 2.

Rori Winston. 2013. Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen. Volume 2, nomor 7.

Purwanto Agung. 2012. Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Makassar. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Samata Gowa Makassar

Pramarta, Y.Ambeg. 2016. Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 16, nomor 4.

Rohmah, Ivany Ningtyas Seily. 2017. Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Pidana Islam. Volume 3, nomor 4.

Arya Sosman, Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana, diakses dari <https://aryasosman.blogspot.com/2011/12/problematikahukumpemberlakuan.html> , tanggal 5 Mei 2013

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150814104515-12-72127/beri-remisi-dasawarsa-pemerintah-klaim-hemat-rp-115-miliar>

<https://news.detik.com/berita/d-2987594/ditjen-pas-remisi-dasawarsa-istimewa-napi-korupsi-dapat-potongan-hukuman>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa/>

<https://www.beritasatu.com/nasional/297912-napi-kecuali-terpidana-mati-dapat-remisi-dasawarsa>